

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Limbah

##### 1. Pengertian limbah

Menurut American Public Health Association, limbah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.<sup>6</sup>

##### 2. Pengelolaan Limbah<sup>7</sup>

a. Berdasarkan asalnya limbah dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

###### 1) Limbah organik

---

<sup>5</sup>Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 62.

<sup>6</sup>"Pengelolaan Limbah", <http://.wordpress.com/2012/06/16>, diakses tanggal 24 Oktober 2019.

<sup>7</sup>Sulaiman, "Jenis-jenis Limbah", <http://sulaimantap.wordpress.com/>, 04 maret 2011, diakses tanggal 24 Oktober 2019

Limbah organik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri, begitu pula dengan limbah pertanian berupa sisa tumpahan atau penyemprotan yang berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida, dan juga bisa dari pemupukan yang yang berlebihan. Limbah ini memiliki sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut, dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup didalamnya. Sedangkan limbah rumah tangga dapat berupa padatan seperti kertas, plastik, dan berupa cairan seperti air cucian, minyak goreng bekas. Limbah tersebut ada yang memiliki daya racun yang tinggi misalnya sisa obat, baterai, bekas, dan air aki. Limbah organik sebenarnya mudah diuraikan melalui proses alami, yaitu melalui mikroba, namun demikian pencemaran terjadi saat proses penguraian tidak mengimbangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan.

## 2) Limbah Anorganik

Limbah ini terdiri atas limbah industri dan limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat teruraikan dan tidak dapat diperbaharui. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan anorganik. Zat-zat tersebut adalah pertama garam anorganik seperti magnesium asal sulfat, magnesium klorida yang berasal dari kegiatan pertambangan dan industri, kedua asam anorganik seperti asam sulfat yang berasal dari industri

pengolahan biji logam dan bahan bakar fosil, ketiga yaitu limbah anorganik yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti botol plastik, botol kaca, tas plastik dan kaleng

b. Berdasarkan wujudnya menurut Ign Suharto, limbah dibedakan menjadi tiga, yaitu

1) Limbah padat

Limbah padat adalah yang bewujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.

2) Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang bewujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah bekas air mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya.

3) Limbah gas

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang bewujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas monoksida (CO) yang sangat beracun. Gas CO dapat meracuni sel-sel darah merah sehingga sel-sel tidak

mampu berfungsi lagi sebagai pengangkut oksigen dalam jaringan tubuh.<sup>8</sup>

### 3. Dampak Limbah Terhadap Lingkungan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan adanya AMDAL ini diharapkan akan mampu mengurangi bahkan mencegah dampak kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan pada suatu usaha. Pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang menyebar dan merata pada lingkungan yang luas. Limbah gas yang terbawa angin akan menyebabkan bau yang tidak sedap pada lingkungan tersebut. Limbah cair dan padat yang dibuang sembarangan membuat lingkungan tidak asri dan kotor sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.

Meskipun banyak jenis tanah mempunyai kemampuan asimilasi dan menetalisasi bahan pencemar, namun tanah juga dapat mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan karena kehadiran bahan-bahan pencemaran di tanah sehingga tanah tidak dapat lagi memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia secara optimal. Di samping itu tanah yang terkontaminasi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran air yang berada di dalam tanah. Pencemaran permukaan air juga disebabkan karena pembuangan limbah langsung ke sungai, sebagai contoh bahan organik yang terdapat dalam air

---

<sup>8</sup>Mawardi dan Nur Hidayat, *IAD-ISD-IBD*, (Bandung Pustaka Setia, 2011), Hal 56.

limbah bila dibuang langsung ke sungai tersebut, dengan demikian, akan menyebabkan kehidupan di dalam air yang membuat oksigen akan terganggu, dalam hal ini akan mengurangi perkembangannya.

#### 4. Dampak Limbah Dalam Kesehatan

Limbah dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Timbunan limbah atau sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi, selain itu timbunan limbah dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, penyakit diare, kolera, tifus, serta penyakit demam berdarah di daerah yang pengelola limbahnya kurang memadai.<sup>9</sup> Limbah yang dibuang ke air permukaan dapat mengakibatkan bibit penyakit bawaan air (waterborn diseases). Dalam air limbah mungkin juga terdapat zat-zat berbahaya dan beracun sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengonsumsinya.

## B. Kajian Tentang Etika Bisnis Islam

### 1. Etika Bisnis Islam

Pada masa Rasulullah, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan perdagangan. Bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, adalah seorang pedagang yang aktif, dan kemudian menjadi seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Rasulullah saw telah memulai pengalaman dagangnya sejak usia 12 tahun. Pasar

---

<sup>9</sup>Bioaryanti, “*Dampak Sampah*”, <http://bioaryanti.wordpress.com/dampaksampah>. Diakses tanggal 30 Oktober 2019

mendapatkan kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam, Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang muslim, nilai-nilai ini ada sebagai refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai muhtasib di pasar, dan menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan moralitas. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan praktek kehidupan perdagangan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan perdagangan yang Islami adalah :

1. Orang harus bebas keluar masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah dibolehkan melakukan intervensi.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.

5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan menakar, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang yang haram.

Islam mengajarkan agar dalam jual beli baik penjual dan pembeli masing-masing mendapatkan keuntungan. Pembeli beruntung karena mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga wajar, sedangkan penjual beruntung karena mendapatkan penghasilan atau untung yang wajar sebagai balasan dalam mengadakan barang yang dijualnya.

Maka dalam jual beli hendaknya ada unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada paksaan dalam praktik jual beli tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pedagang. Prinsip-prinsip tersebut merupakan interpretasi dari makna 'antaradhin minkum dan latazlumma walatuzlamun, yaitu :

1. Penipuan. Kondisi ideal dalam sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan.

2. Ketidakjelasan. Tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.
3. Sumpah palsu. Termasuk juga dalam perbuatan menipu ialah perbuatan bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan melariskan barang jualannya. Seperti menyatakan “demi Allah, barang ini adalah paling murah dijual di kota ini dan saya hanya menjual harga modal saja”.
4. Menjelekan mitra bisnis. Salah satu cara menjatuhkan lawan bisnis adalah dengan mengganggu konsumen agar tidak beralih pada barang yang diperdagangkannya, baik dengan menurunkan harga atau mengganggu harga orang lain dengan beragam cara sehingga pembeli beralih. Perilaku menjatuhkan mitra bisnis dalam perdagangan merupakan perilaku syaithaniyah yang membawa kehancuran bisnis secara kolektif. Karena berimplikasi pada ketidakpercayaan pelanggan atau konsumen terhadap pasar tersebut.

Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, selain itu ada yang menjelaskan bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh kognisi(pikiran), perilaku, dan kejadian di sekitar kita, di mana manusia melakukan asperk pertukaran dalam hidup mereka.

Keberagaman harapan pelanggan secara literatur dapat diterangkan dalam sembilan faktor, yaitu harga, kelengkapan produk, keunikan, kenyamanan, dapat dipercaya, kualitas, pelayanan, nilai uang, informasi yang dapat dipercaya, dan tempat yang tepat untuk berbelanja. Selain itu, kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respons pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Demikian halnya pendapat menyatakan, bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan suatu tanggapan emosional setelah mengevaluasi kinerja produk atau jasa.

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika.

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis,

dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (value free). Etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik. Etika atau moral dalam bisnis merupakan buah dari keimanan, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau perbuatan buruk didasarkan kepada yaitu yang pertama niat pada sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga diistilahkan dengan kehendak. Yang kedua dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial didunia perdagangan, dan bidang usaha. Sedangkan secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan

pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>10</sup>

Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

## 2. Etika Bisnis Perspektif Islam

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an,<sup>11</sup> hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup :

### a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Ismail Yunanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Hal 15.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), Hal 28.

beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.<sup>12</sup>

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam

---

<sup>12</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), Hal 30.

karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

#### d. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.<sup>13</sup> Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam AlQur’an surat Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang

---

<sup>13</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), Mazahib, Vol.IV, No. 2*, (Jakarta : Desember 2007), Hal 181.

dalam al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

e. Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>40</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk

membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

### 3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.

### 4. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dalam Islam Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hal 76.